



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Sub Dinas Peternakan, Sub Dinas Perkebunan, dan Sub Dinas Kehutanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;
- b. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang - udang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultur, Perkebunan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang peng akuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 9/C) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah ;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
8. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo ;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian ;
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pertanian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian ;
- b. Penyusunan program di bidang petanian ;

- c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian ;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian ;
- e. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pertanian ;
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV **ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang -bidang
 - d. Sub-sub Bagian ;
 - e. Seksi-seksi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha, dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing- masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama **BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Pertanian ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua **BIDANG TANAMAN PANGAN**

Pasal 10

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pertanian di Bidang tanaman pangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan ;
- b. Penjabaran pedoman pelaksanaan kegiatan pertanian tanaman pangan ;
- c. Pembinaan terhadap pemanfaatan, penyebarluasan dan perlindungan tanaman pangan ;
- d. Penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan produksi tanaman pangan ;
- e. Pembimbingan penerapan standart teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi produksi tanaman pangan ;
- f. Pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa teknologi tanaman pangan ;
- g. Penganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi hasil produksi pertanian tanaman pangan ;
- h. Pelaksanaan Penyuluhan, bimbingan teknis dan gerakan penganekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal ;
- i. Perumusan perencanaan teknis operasional, pengelolaan, pembinaan dan perijinan bidang pertanian tanaman pangan ;
- j. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- k. Pelaksanaan kegiatan ketaausahaan ;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- m. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Teknik Tanaman Pangan dan Perlindungan Tanaman ;
- b. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Tanaman Pangan.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Bagian Ketiga
BIDANG HORTIKULTURA

Pasal 13

Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang hortikultura.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura ;
- b. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman hortikultura ;
- c. Penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan produksi hortikultura ;
- d. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman hortikultura ;
- e. Penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan penghitungan produksi hortikultura ;
- f. Pembimbingan penerapan standart teknis
- g. Pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa teknologi pertanian hortikultura ;
- h. Penganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia hasil produksi tanaman hortikultura ;
- i. Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi ;
- j. Pelaksanaan Penyuluhan, bimbingan teknis bidang tanaman hortikultura yang berbasis sumber daya dan budaya lokal ;
- k. Pelaksanaan kegiatan ketaatausahaan ;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- m. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Hortikultura terdiri dari :
- a. Seksi Teknik Hortikultura dan Perlindungan Tanaman ;
 - b. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Hortikultura.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

Bagian Keempat
BIDANG KEHUTANAN

Pasal 16

Bidang Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang Kehutanan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan teknis operasional pembinaan, pengolahan dan perijinan di bidang kehutanan serta ketatausahaan hasil hutan ;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, pemberian dan pembibitan serta pemeliharaan hutan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kehutanan ;
- d. Pengolahan ketatausahaan ;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Bidang Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Konservasi Tanah, Rehabilitasi Lahan, dan Perlindungan Hutan ;
- b. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Kehutanan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Bagian Kelima
BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 19

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang Perkebunan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan ;
- b. Pembinaan terhadap pemanfaatan, penyebarluasan dan perlindungan tanaman perkebunan ;

- c. Penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan produksi tanaman perkebunan ;
- d. Pembimbingan penerapan standart teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi produksi tanaman perkebunan;
- e. Pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa teknologi tanaman perkebunan ;
- f. Penganalisis dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi hasil produksi pertanian tanaman perkebunan ;
- g. Pelaksanaan Penyuluhan, bimbingan teknis dan gerakan peng-anekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal ;
- h. Perumusan perencanaan teknis operasional, pengelolaan, pembinaan dan perijinan bidang perkebunan ;
- i. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Teknis Produksi dan Perlindungan Tanaman ;
 - b. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Perkebunan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Bagian Keenam **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Jumlah Jabatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pertanian dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Semua satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Pertanian berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 27

Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Pertanian akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2004



Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Februari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**



Diumumkan di Situbondo
pada tanggal

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO

Kepala bagian Hukum,



AGUS TJAHHONO BASOEKI, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 510 095 416

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 5


SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

CTITIS/LEMBAGA2003/PERDA PERTANIAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. MOH. DIAAMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo sebagimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 pebruari 2001, Nomor 9/C perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- Pasal 22 ayat (2) sampai dengan
Pasal 28 : Cukup jelas.